



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-746TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penatausahaan barang milik daerah serta untuk menghapus Daftar Barang Milik Daerah pada Buku Induk Inventaris dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah, perlu dihapus barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 49);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 53);

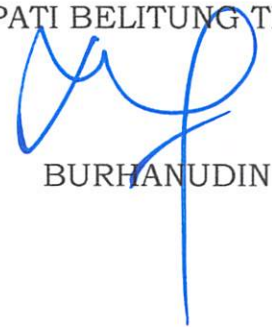
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- KESATU** : Menghapus barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang tercatat pada Buku Induk Inventaris dan SIMDA Barang Milik Daerah dengan Daftar Barang Inventaris, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai akibat kondisi barang rusak berat, membahayakan keselamatan, kesehatan, karena bencana alam dalam hal ini banjir dan tidak bisa digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi.

- KETIGA : Terhadap barang rusak berat yang masih mempunyai nilai ekonomis akan dikumpulkan di gedung aset untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan langsung dan/atau barang rusak berat yang tidak memiliki nilai ekonomis dilakukan pemusnahan langsung oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dan sekaligus menghapus barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna serta menghapus dari Daftar Barang Pengelola untuk periode akuntansi Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

BARANG INVENTARIS YANG DIHAPUS DARI DAFTAR INVENTARIS
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

1. UPT SD NEGERI 4 MANGGAR

Surat Usulan Penghapusan UPT SD Negeri 4 Manggar Nomor: 900/82/SDN4MGR/2023 tanggal 7 September 2023 perihal Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah tahun 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 001/BAPL/ASET/GD/TIM/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Daftar Barang Milik Daerah yang dihapuskan pada UPT SD Negeri 4 Manggar:

Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Ket
1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Gol.II Type A Permanen	0001	1982	1	34.000.000	34.000.000	Rumdin Penjaga Sekolah Luas (35 m ²)

2. UPT SD NEGERI 17 MANGGAR

Surat Usulan Penghapusan UPT SD Negeri 17 Manggar Nomor : 421.1/102/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Permohonan usulan penghapusan Barang Milik Daerah tahun 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 002/BAPL/ASET/GD/TIM/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Daftar Barang Milik Daerah yang dihapuskan pada UPT SD Negeri 17 Manggar:

Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Ket
1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Gol.II Type A Permanen	001	1984	1	5.100.000	5.100.000	Rumdin Guru Luas (54 m ²)

3. UPT SD NEGERI 25 MANGGAR

Surat Usulan Penghapusan UPT SD Negeri 25 Manggar Nomor : 900/268/SDN25MGR/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Permohonan usulan penghapusan Barang Milik Daerah tahun 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 003/BAPL/ASET/GD/TIM/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

Daftar Barang Milik Daerah yang dihapuskan pada UPT SD Negeri 25 Manggar:

Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Ket
1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Gol.II Type A Permanen	001	1985	1	13.000.000	13.000.000	Rumdin Guru Luas (54 m ²)

4. UPT SD NEGERI 5 DAMAR

Surat Usulan Penghapusan UPT SD Negeri 8 Damar Nomor : 432/105/SDN 8 DMR/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Permohonan usulan penghapusan Barang Milik Daerah tahun 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 004/BAPL/ASET/GD/TIM/2023 tanggal 17 Oktober 2023.

Daftar Barang Milik Daerah yang dihapuskan pada UPT SD Negeri 8 Damar:

Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Ket
1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Gol.II Type A Permanen	001	1984	1	31.700.000	31.700.000	Rumdin Guru Luas (54 m ²)

5. UPT SD NEGERI 1 KELAPA KAMPIT

Surat Usulan Penghapusan UPT SD Negeri 1 Kelapa Kampit Nomor : 425.11/009/SDN 1 KK/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Permohonan usulan penghapusan Barang Milik Daerah tahun 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 005/BAPL/ASET/GD/TIM/2023 tanggal 18 Oktober 2023.

Daftar Barang Milik Daerah yang dihapuskan pada UPT SD Negeri 1 Kelapa Kampit:

Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Ket
1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Gol.II Type A Permanen	001	1982	1	7.500.000	7.500.000	Rumdin Guru Luas (54 m ²)
1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Gol.II Type A Permanen	003	1983	1	7.500.000	7.500.000	Rumdin Guru Luas (54 m ²)

6. UPT SD NEGERI 7 DENDANG

Surat Usulan Penghapusan UPT SD Negeri 7 Dendang Nomor : 422/069/1/2023 tanggal 8 Juni 2023 perihal Permohonan usulan penghapusan Barang Milik Daerah tahun 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 006/BAPL/ASET/GD/TIM/2023 tanggal 13 Juli 2023.

Daftar Barang Milik Daerah yang dihapuskan pada UPT SD Negeri 7 Dendang:

Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Ket
1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Gol.II Type A Permanen	001	1984	1	58.100.000	58.100.000	Rumdin Guru Luas (54 m ²)
1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Gol.II Type A Permanen	002	1984	1	38.000.000	38.000.000	Rumdin Guru Luas (48 m ²)
1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Gol.II Type A Permanen	003	1984	1	58.100.000	58.100.000	Rumdin Guru Luas (48 m ²)

7. UPT SD NEGERI 15 KELAPA KAMPIT
Surat Usulan Penghapusan UPT SD Negeri 15 Kelapa Kampit Nomor : 420/068/SDN 15 KK/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Permohonan usulan penghapusan Barang Milik Daerah tahun 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 007/BAPL/ASET/GD/TIM/2023 tanggal 12 Juli 2023.

Daftar Barang Milik Daerah yang dihapuskan pada UPT SD Negeri 15 Kelapa Kampit:

Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Ket
1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Gol.II Type A Permanen	002	1985	1	13.000.000	13.000.000	Rumdin Guru Luas (54 m²)
1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Gol.II Type A Permanen	004	1983	1	6.800.000	6.800.000	Rumdin Penjaga Sekolah (35 m²)

8. UPT SD NEGERI 2 SIMPANG PESAK
Surat Usulan Penghapusan UPT SD Negeri 2 Simpang Pesak Nomor : 420/161/SDN 2 Sp.Pesak/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Permohonan usulan penghapusan Barang Milik Daerah tahun 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 008/BAPL/ASET/GD/TIM/2023 tanggal 13 Juli 2023.

Daftar Barang Milik Daerah yang dihapuskan pada UPT SD Negeri 2 Simpang Pesak:

Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Ket
1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Gol.II Type A Permanen	003	1983	1	10.100.000	10.100.000	Rumdin Couple III (54 m²)

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN